

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

Perizinan Non Berusaha Non KBLI (Izin Operasional Puskesmas yang diselegarakan Pemerintah)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepala Puskesmas
2. Fotoopy Sertifikat Tanah atau ukti tanah Lain kepelikan tanah yang sah
3. Fotocopy surat izin mendirikan Bangunan (IMB)
4. Surat Keputusan dari Walikota terkait katagori puskesmas
5. Studi untuk kelayakan Puskesmas yang baru akan didirikan atau dikembangkan
6. Profil Puskesmas
7. daa ketenagaan
8. data kelengkapan puskesmas
9. denah lokasi
10. denah bangunan
11. dokumen lingkungan hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pendaftaran izin melalui Aplikasi SiCantik Cloude dan membawa berkas persyaratan ke perizinan
2. Petugas Pelayanan/ Kasi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha (Front Office-FO) : Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, (berkas ditolak/diterima)
3. Berkas diterima dikirim ke Kasi Rekomendasi dan Evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasi dengan OPD Teknis (berkas ditolak/diterima)
4. Apabila berkas di tolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang di terima akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

14 Hari
14 (empat belas) hari setelah persyaratan Teknisdinyataka Lengkap

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas yang diselenggarakan Pemerintah

Pengaduan Layanan

1. Melalui alamat suratkonsultasi : Jl. Pangera Moch. Amin Komplk Perkantoran Pemkab. Mura di Muara Beliti 31661
2. Melalui Telepon/Waatshap L0733) 4540016/081130501348
3. Melalui Website : <http://dpmpmsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmpmsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. melalui pengaduan langsung (peugas loket pengaduan)